



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/ Pid.B / 2016 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sholikin;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 3 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidwangun RT/RW 005 /003 Kabupaten Mojokerto / Jalan raya Sentani-Kemiri Belakang Hotel Merbau kabupaten Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh ketua pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 41/Pid.B/ 2016/ PN Jap tanggal 16 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 16 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHOLIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Materai Palsu, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 257 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SHOLIKIN berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang butki berupa :
 - uang sejumlah Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara sedangkan:
 - 192 (seratus sembilan puluh dua) lembar materai 6000 palsu,
 - 1(satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan IMEI 352414/06/340199/3,
 - 1(satu) buah hand phone merk samsung warna kuning dengan IMEI 352992/05/138276/2,
 - materai palsu 6000 dengan jumlah 3150 (tiga ribu seratus lima puluh) lembar,
 - materai 6000 palsu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar
 - materai palsu 6000 palsu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) picis, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMAD SHOLIKIN** pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di pasal lama Toko Putri Yasmin Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura “ telah **dengan segaja memakai, menjual menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukan ke Indonesia, meterai, tanda atau**

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum ataupun benda dimana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak palsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak diubahkan secara melawan hukum pada benda-benda itu Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa Muhamad Sholikin menawarkan meterai 6000 palsu kepada toko – toko atau orang – orang yang akan membelinya diamana terdakwa menawarkan meterai palsu tersebut dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kemudian saksi Yuyun Hamsah membeli meterai sebanyak 192 lembar dengan harga Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) selajutnya saksi melihat ada perbedaan antara materai 6000 yang dibeli dari terdakwa dengan yang ada di toko Putri Yasmin, karena masih ragu saksi Yuyun menyuruh saksi Darwis ke kantor Pos untuk mengecek keaslian dari meterai yang dijual oleh terdakwa dan atas pernyataan dari pegawai kantor pos kepada saksi Darwis bahwa meterai tersebut palsu sehingga saksi Yuyun melaporkan terdakwa ke Polres Jayapura.
- Bahwa terdakwa mendapatkan meterai palsu dari belanja secara online di situs internet <http://www.com> www. com materai sebanyak 54 lembar namun sudah terjual sebanyak 5 lembar atau sama dengan 250 picis kepada pemilik toko payung jaya yang beralamat di pasar lama distrik sentani kabupaten jayapura sehingga yang belum laku terjual sebanyak 49 lembar atau 3.150 picis
- Bahwa terdakwa membeli meterai palsu tersebut dengan harga Rp. 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) untuk setiap picisnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 257 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Mashadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut saksi, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah materai palsu;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau materai tersebut palsu, pada saat saksi di kantor polisi;
- Bahwa, meneurut saksi kalau materai tersebut ditawarkan oleh Terdakwa pada bulan Januari 2016, dengan cara Terdakwa datang ke toko;
- Bahwa, alamat toko saksi yakni Jalan Yahim Pasar Lama, Sentani;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa menawarkan materai 6000, terus saksi tanya "materai tersebut dari mana", lalu Terdakwa menjawab "sisa dari kantor pos", dan Terdakwa juga mengatakan bahwa bisa dipertanggungjawabkan, maka akhirnya saksi membeli satu lembar;
 - Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa menawarkan per materai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi ambil sebanyak 5(lima) lembar yang isinya sama dengan 250 (dua ratus lima puluh) materai yang harganya sekitar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa hanya satu kali transaksi;
 - Bahwa, menurut saksi kalau materai tersebut belum sempat saksi jual;
 - Bahwa, menurut saksi 20 (dua puluh) hari kemudian baru datang polisi;
 - Bahwa, biasanya saksi membeli materai di kantor pos Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan saksi jual Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa, menurut saksi kalau sebelumnya tidak pernah menjual materai;
 - Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa datang hanya sekali;
 - Bahwa, Terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi " kalau dia kerja di kantor pos";
 - Bahwa, saat itu Terdakwa datang sendiri yang bolak balik ke kantor pos;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut, semuanya benar;
2. Yuyun Hamsah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan, karena saksi pernah membeli materai harga Rp.1.000,000,-(satu juta rupiah);
 - Bahwa, saksi membeli materai yang dalam keadaan sudah terpotong-potong yang disimpan dalam plastik kecil;
 - Bahwa, saksi waktu itu katakan dari mana materai tersebut dan Terdakwa mengatakan " kelebihan dari kantor pos" ;
 - Bahwa, menurut saksi kalau waktu itu Terdakwa menjual materai kepada saksi permaterainya Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sedangkan kalau di kantor pos Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - Bahwa, selanjutnya saksi ke kantor pos dan memperlihatkan materai yang saksi beli dari Terdakwa dan menanyakan "apakah materai ini, palsu atau tidak" dan dari pihak kantor pos menjawab "ini palsu", kemudian selanjutnya saksi melapor ke kantor polisi;
 - Bahwa, pertama kali saksi membeli materai sekitar bulan 6 (enam) atau bulan 7 (tujuh) Terdakwa belum ditangkap, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat Terdakwa datang lagi yang kedua kalinya menawarkan materai kepada saksi,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari di toko saksi, kemudian waktu itu saksi katakan kepada Terdakwa “ tunggu dulu om” selanjutnya saksi menelpon polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut, semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Marsono, keterangannya dibacakan dipersidangan :

- Bahwa, materai yang dijual Terdakwa adalah palsu diketahui berdasarkan letak lobang perforasi materai asli sisi kiri bagian dalam berbentuk bintang dan letaknya selalu berada di hologram berwarna perak sedangkan materai palsu tidak berbentuk bintang dan letak perforasinya tidak berada di posisi hologram. Dan tulisan materai dan angka 6000 pada materai asli akan terasa timbul bila diraba sedangkan materai palsu tidak terasa timbul, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Materai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah materai palsu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan internet tersebut pada saat Terdakwa membuka-buka situs di internet, yakni situs www.materai.com;
- Bahwa, Terdakwa tau kalau materai di jual di kantor pos;
- Bahwa, Terdakwa membeli materai tersebut Rp.4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) perbiji;
- Bahwa, materai yang Terdakwa beli dari situs online adalah satu kali pemesanan sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- Bahwa, menurut Terdakwa setelah memesan di situs online kemudian janji dengan orangnya yang bernama Jhon di Mojokerto dan saat itu dia sudah bawa barang dan selanjutnya Terdakwa membayar Rp.15,000,000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa merantau ke Jayapura pada bulan Mei 2015 berangkat dari Surabaya dan sebelumnya saya cari-cari di internet apa yang Terdakwa bisa jual di Jayapura;
- Bahwa, Terdakwa membuka situs dengan mempergunakan hand phone samsung galaxy note tab;
- Bahwa, Terdakwa menjual materai 6000,-(enam ribu) untuk sambilan sebelum mendapat pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar yang menjadi Terdakwa dalam perkara pemalsuan materai ini adalah Muhammad Solikhin;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa telah menjual materai 6000 yang diduga palsu kepada saksi korban Mashadi, sebanyak 5(lima) lembar yang isinya sama dengan 250 (dua ratus lima puluh) materai dengan harga sekitar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa menjual materai tersebut kepada saksi Mashadi yakni Rp.5000,-(lima ribu perlembar);
- Bahwa, benar Terdakwa menawarkan tersebut kepada saksi korban Mashadi pada bulan Januari 2016 dengan cara Terdakwa datang ke toko saksi yang beralamat di Jalan Yahim Pasar Lama, Sentani;
- Bahwa, benar waktu Terdakwa menawarkan materai tersebut kepada saksi korban Mashadi, Terdakwa mengatakan bahwa materai tersebut adalah sisa dari kantor pos;
- Bahwa, benar saksi korban Mashadi belum sempat menjual materai palsu tersebut;
- Bahwa, benar selain Terdakwa menjual materai palsu tersebut kepada saksi Mashadi, Terdakwa juga menjual materai palsu tersebut kepada saksi Yyun Hamsah sejumlah Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) dimana materainya sudah dalam keadaan terpotong-potong dan disimpan dalam plastik;
- Bahwa, benar Terdakwa menjual materai 6000,- (enam ribu) tersebut dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu) kepada Yyun Hamsah;
- Bahwa, benar Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Yyun Hamsah dengan mengatakan bahwa materai tersebut dari sisa kantor pos;
- Bahwa, benar Terdakwa menjual materai kepada Yyun Hamsah antara bulan Juni dan Juli tahun 2015 di toko saksi Yyun Hamsah;
- Bahwa, benar pada saat saksi Yyun Hamsah membeli materai tersebut, saksi Yyun Hamsah kemudian membawa materai tersebut ke kantor pos untuk menanyakan apakah materai yang dibeli dari Terdakwa tersebut asli atau bukan dan menurut pegawai dari kantor pos yang didatangi oleh saksi Yyun Hamsah bahwa, materai tersebut adalah palsu;
- Bahwa, benar sekitar bulan Januari Terdakwa datang lagi ke toko saksi Yyun Hamsah menawarkan materai, namun saat itu Yyun Hamsah mengatakan kepada Terdakwa "tunggu dulu om" selanjutnya saksi Yyun Hamsah menelpon polisi, dan akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh materai tersebut dari dari situs internet <http://www.com/> www.materai. com, dan setelah Terdakwa sepakat dengan pemilik situs tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi jual beli materai dengan pemilik situs tersebut atas nama Jhon di Mojokerto;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar materai palsu diketahui berdasarkan letak lobang perforasi materai asli sisi kiri bagian dalam berbentuk bintang dan letaknya selalu berada di hologram berwarna perak sedangkan materai palsu tidak berbentuk bintang dan letak perforasinya tidak berada di posisi hologram. Dan tulisan materai dan angka 6000 pada materai asli akan terasa timbul bila diraba sedangkan materai palsu tidak terasa timbul, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Materai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia materai, tanda atau cap palsu atau yang dipalsukan atau yang diperbuat dengan melawan hukum, atau barang yang dibubuhi materai, tanda atau cap itu dengan melawan hukum, seolah-olah materai, tanda atau cap itu asli dan tidak dipalsukan dan tidak dibuat dengan melawan hukum dibubuhkan pada barang itu;

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah siapa saja yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisiknya yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Solikin yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kesadaran dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan moral dan perbuatan tersebut dilakukan karena adanya unsur paksaan ;

Menimbang, bahwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicantumkan bahwa "Sengaja" adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan di dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (*opzet*) diartikan sebagai "*willen en witten*" (mengetahui dan menghendaki, yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu) ;

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu ;

Menimbang, bahwa, Terdakwa telah menjual materei 6000 yang diduga palsu kepada saksi korban Mashadi, sebanyak 5(lima) lembar yang isinya sama dengan 250 (dua ratus lima puluh) materei dengan harga sekitar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menawarkan tersebut kepada

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakai korban Mashadi pada bulan Januari 2016 dengan cara Terdakwa datang ke toko saksi yang beralamat di Jalan Yahim Pasar Lama, Sentani dan Terdakwa mengatakan bahwa materai tersebut adalah sisa dari kantor pos;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa menjual materai palsu tersebut kepada saksi Mashadi, Terdakwa juga menjual materai palsu tersebut kepada saksi Yuyun Hamsah sejumlah Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) dimana materainya sudah dalam keadaan terpotong-potong dan disimpan dalam plastik dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Yuyun Hamsah dengan mengatakan bahwa materai tersebut dari sisa kantor pos;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh materai tersebut dari dari situs internet <http://www.com/www.materai.com>, dan setelah Terdakwa sepakat dengan pemilik situs tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi jual beli materai dengan pemilik situs tersebut atas nama Jhon di Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia materai, tanda atau cap palsu atau yang dipalsukan atau yang diperbuat dengan melawan hukum, atau barang yang dibubuhi materai, tanda atau cap itu dengan melawan hukum, seolah-olah materai, tanda atau cap itu asli dan tidak dipalsukan dan tidak dibuat dengan melawan hukum dibubuhkan pada barang itu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yakni apabila telah terpenuhi satu unsur maka unsur pasal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual materai 6000 yang diduga palsu kepada saksi korban Mashadi, sebanyak 5(lima) lembar yang isinya sama dengan 250 (dua ratus lima puluh) materai dengan harga sekitar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga Rp.5000,- (lima ribu) rupiah perlembaranya dengan cara Terdakwa menawarkan tersebut kepada saksi korban Mashadi pada bulan Januari 2016 dengan cara Terdakwa datang ke toko saksi yang beralamat di Jalan Yahim Pasar Lama, Sentani;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa menjual materai palsu tersebut kepada saksi Mashadi, Terdakwa juga menjual materai palsu tersebut kepada saksi Yuyun

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsah sejumlah Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) dimana materainya sudah dalam keadaan terpotong-potong dan disimpan dalam plastik dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Yuyun Hamsah membeli materai tersebut, saksi Yuyun Hamsah kemudian membawa materai tersebut ke kantor pos untuk menanyakan apakah materai yang dibeli dari Terdakwa tersebut asli atau bukan dan menurut pegawai dari kantor pos yang didatangi oleh saksi Yuyun Hamsah bahwa, materai tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh materai tersebut dari situs internet <http://www.com/> www.materai. com, dan setelah Terdakwa sepakat dengan pemilik situs tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi jual beli materai dengan pemilik situs tersebut atas nama Jhon di Mojokerto;

Menimbang, bahwa Bahwa, benar materai palsu diketahui berdasarkan letak lobang perforasi materai asli sisi kiri bagian dalam berbentuk bintang dan letaknya selalu berada di hologram berwarna perak sedangkan materai palsu tidak berbentuk bintang dan letak perforasinya tidak berada di posisi hologram. Dan tulisan materai dan angka 6000 pada materai asli akan terasa timbul bila diraba sedangkan materai palsu tidak terasa timbul, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia materai, tanda atau cap palsu atau yang dipalsukan atau yang diperbuat dengan melawan hukum, atau barang yang dibubuhi materai, tanda atau cap itu dengan melawan hukum, seolah-olah materai, tanda atau cap itu asli dan tidak dipalsukan dan tidak dibuat dengan melawan hukum dibubuhkan pada barang itu " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan barang bukti berupa 192 (seratus sembilan puluh dua) lembar materai 6000 palsu, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih dengan IMEI 352414/06/340199/3, 1(satu) buah hand phone merek samsung warna kuning dengan IMEI 352992/05/138276/2, materai palsu 6000 dengan jumlah 3150 (tiga ribu seratus lima puluh) lembar, materai 6000 palsu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar, materai palsu 6000 palsu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) picis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dismuhnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sholikin, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual materai palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa : 192 (seratus sembilan puluh dua) lembar materai 6000 palsu, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih dengan IMEI 352414/06/340199/3, 1(satu) buah hand phone merek samsung warna kuning dengan IMEI 352992/05/138276/2, materai palsu 6000 dengan jumlah 3150 (tiga ribu seratus lima puluh) lembar, materai 6000 palsu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar , materai 6000 palsu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) picis, dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 28 April 2016., oleh Syafruddin, S.H., selaku Hakim Ketua, Cita Savitri,S.H.,M.H., dan Muliawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Fanni,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Chatarina S Brotodewi,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Syafruddin, S.H.

Muliawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Fanni, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Jap

